

SKRIPSI

ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP AUDIT KEPATUHAN SYARIAH PADA UNIT USAHA SYARIAH PT. BANK SULSELBAR

ASWAN ZARQASYI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP AUDIT KEPATUHAN SYARIAH PADA UNIT USAHA SYARIAH PT. BANK SULSELBAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ASWAN ZARQASYI
A031181347**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP AUDIT KEPATUHAN SYARIAH PADA UNIT USAHA SYARIAH PT. BANK SULSELBAR


disusun dan diajukan oleh

ASWAN ZARQASYI
A031181347

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 16 Mei 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA
NIP 19591208 198601 1 003

Pembimbing II



Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA
NIP 19660110 199203 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. 

NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP AUDIT KEPATUHAN SYARIAH PADA UNIT USAHA SYARIAH PT. BANK SULSELBAR





Disusun dan diajukan oleh

ASWAN ZARQASYI
A031181347

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal **08 JUNI 2023** dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA	Ketua	1..... 
2	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM.	Sekretaris	2..... 
3	Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.	Anggota	3..... 
4	Dr. Hj. Nirwana, S.E., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M. Si. 
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Aswan Zarqasyi

NIM : A031181347

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

“Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Audit Ketaatan Syariah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Sulselbar”

merupakan hasil karya saya sendiri. Saya juga menyatakan bahwa dalam skripsi ini, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi, serta tidak ada karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang saya kutip secara tertulis dalam naskah ini dan tercantum dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Saya menyadari bahwa apabila dikemudian hari terbukti terdapat unsur-unsur plagiarisme dalam naskah skripsi ini, saya siap menerima sanksi yang berlaku dan akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 11 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Aswan Zarqasyi

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala nikmat, rahmat serta hidayah yang telah diberikan-Nya. Sholawat serta salam kepada baginda *Rasulullah* Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, keluarganya, sahabatnya, *tabi'in*, *atba'ut tabi'in*, dan orang-orang yang senangtiasa menjalankan sunnahnya sebagai suri tauladan seluruh ummat manusia dalam menjalankan aktivitas dunia maupun akhiratnya. Atas berkat rahmat dan hidayah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, penulis dapat menyelesaikan penyusunan hasil penelitian skripsi ini dengan judul **“Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Audit Kepatuhan Syariah Pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Sulselbar”** sebagai syarat penyelesaian tugas akhir mahasiswa jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan arahan dari berbagai pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyusun hasil penelitian ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati akan menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta penulis, Ayahanda Abdul Rauf dan Ibunda Fatmawati yang telah mencurahkan waktu dan tenaganya dalam merawat dan mendidik serta mendoakan peneliti mulai dari dalam kandungan hingga sekarang. Terimakasih atas segala apa yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti bisa mencapai titik sejauh ini untuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1.

2. Kedua adik peneliti, Ahmad Syahril dan Nur Aliah Rahmah serta seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan doa, serta telah menjadi motivasi peneliti untuk terus melanjutkan pendidikan dan mencapai apa yang peneliti cita-citakan.
3. Bapak Alimuddin Selaku dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan serta petunjuk kepada peneliti dalam menyusun penelitian ini dan juga yang menjadi pendorong bagi peneliti untuk terus menambah pengetahuan terkait ilmu akuntansi dalam prespektif hukum islam.
4. Bapak Abdul Rahman selaku dosen pembimbing II yang membantu peneliti dalam bentuk arahan dan petunjuk terkait proses penyusunan penelitian ini serta senantiasa memberikan nasehat kepada peneliti untuk tidak lupa bersyukur dan mendahulukan Allah *Subhana wa Ta'ala* dalam setiap aktivitas yang dilakukan.
5. Bapak Syarifuddin Rasyid selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Ibu Hj. Nirwana selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingannya dari awal semester hingga proses pembuatan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf yang telah memberikan penulis pengetahuan, pengalaman, serta bimbingan selama proses menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
8. Terimakasih kepada Bapak Syamsu selaku pimpinan PT. Bank Sulselbar Syariah cabang Makassar yang telah memberikan arahan dan izinnya untuk melakukan penelitian di UUS PT. Bank Sulselbar.

9. Terimakasih kepada kak Darul yang telah membantu peneliti selama melakukan penelitian di UUS PT. Bank Sulselbar.
10. Terimakasih kepada Bapak Mukhlis Sufri selaku Ketua DPS Bank Sulselbar dan Bapak Abdul Gaffar Lewa selaku Anggota DPS Bank Sulselbar yang sudah bersedia menjadi informan dalam proses pengumpulan data yang peneliti lakukan di lokasi penelitian.
11. Terimakasih kepada teman-teman UKM LDM Darul Ilmi yang sudah menjadi teman yang mengajarkan penulis arti kehidupan dan berbagai ilmu agama yang sesuai dengan sunnah Rasulullah *Sallahu'alaihi wa sallam*.
12. Terimakasih kepada teman-teman RTA yang sudah menjadi wadah bagi penulis untuk lebih mengenal Al-Qur'an, menghafalkan serta mengamalkan isinya.
13. Terimakasih kepada teman-teman SAKI 2018 yang menjadi teman seperjuangan dalam mempelajari dan memperjuangkan akuntansi dalam pandangan islam di kampus merah.
14. Terimakasih kepada teman-teman KKN Gel. 106 Enrekang 3 yang pernah sama-sama mengabdikan untuk mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan bermasyarakat.
15. Terimakasih kepada teman-teman Eterious18 yang sudah saling membangikan informasi seputar kehidupan kampus mulai dari awal semester hingga saat ini.
16. Terimakasih kepada teman-teman *Information Worker Tracker Mari Belajar MSIB* dan para mentor yang sudah sama-sama saling menyemangati dalam mempelajari materi *Microsoft 365* untuk mengembangkan *softskills* dibidang teknologi informasi.

17. Terimakasih kepada teman-teman magang KALLA GROUP yang sudah sama-sama belajar dan saling tukar informasi terkait pekerjaan yang dilakukan selama magang di PT. Hadji Kalla.

18. Terimakasih kepada kak Riri, kak Nur Indriani, Kak Elda kak Firman, Kak Fauzil, Kak Tri, Kak Widya, kak Arif, dan kak Idha selaku pegawai *Accounting Departement Holding PT. HADJI KALLA* yang sudah membantu memberi masukan, arahan dan motivasi selama proses magang dan penyusunan skripsi ini.

Sekian skripsi ini penulis buat terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini baik yang sudah penulis sebutkan maupun yang belum penulis sebutkan. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini bisa memberikan manfaat dan referensi bagi kita semua.

Makassar, 15 Mei 2023

Peneliti,

Aswan Zarqasyi

ABSTRAK

ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP AUDIT KEPATUHAN SYARIAH PADA UNIT USAHA SYARIAH PT. BANK SULSELBAR

Aswan Zarqasyi
Alimuddin
Abdul Rahman

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Audit Kepatuhan Syariah dengan mengambil studi kasus pada Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Sulselbar. Penelitian ini berfokus kepada 4 masalah utama yaitu prosedur kerja, kualifikasi dan independensi dari DPS dalam memberikan pernyataan kesesuaian syariah pada UUS Bank Sulselbar serta kepatuhan syariah mekanisme setiap produk setelah diawasi oleh DPS.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang jenis datanya berupakan data sekunder dan data primer. Data penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang nantinya akan diolah menggunakan teknik pengolahan data model Miles dan Huberman.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan peran Dewan Pengawas Syariah dalam praktik Audit Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) sudah cukup optimal jika dinilai berdasarkan SOP yang diterapkan dan masih kurang optimal jika dinilai berdasarkan praktik kerjanya dilapangan. Keoptimalan diperoleh setelah melihat prosedur kerja yang digunakan oleh DPS yang merujuk pada berbagai regulasi yang mengatur terkait DPS di LKS, juga pada independensi dan kualifikasi DPS yang kriterianya sudah diatur dalam RUPS, serta mekanisme setiap produk yang SOPnya sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI. Sedangkan untuk ketidak optimalannya diperoleh dari hasil analisis terkait prosedur pengawasan akan mekanisme setiap produk yaitu menggunakan dua metode yang masih kurang efektif yaitu uji petik yang tidak dilakukan secara rutin perbulannya dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan melalui dokumen yang dikirimkan oleh setiap cabang syariah.

Implikasi penelitian ini yaitu bentuk pengawasan dan pemeriksaan langsung terhadap produk yang sudah berjalan sebaiknya lebih rutin lagi untuk dilakukan evaluasi oleh DPS karena besarnya potensi penyimpangan akan produk tersebut dan juga sebagai bentuk tanggung jawab DPS terhadap opini kepatuhan yang dikeluarkannya sehingga bisa lebih dipercaya. Karena peran DPS bukan hanya pada kepatuhan mekanisme akad pada SOP saja namun juga harus memberikan jaminan kepatuhan akan praktik pelaksanaan akad tersebut di LKS.

Kata Kunci : Audit, Dewan Pengawas, Kepatuhan, Syariah

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Sharia Supervisory Board in Sharia Compliance Audit by taking a case study on the Sharia Business Unit of PT. Bank Sulsebar. This research focuses on 4 main issues, namely work procedures, qualifications and independence of the Sharia Supervisory Board in providing a statement of sharia conformity at UUS Bank Sulsebar and the sharia compliance mechanism for each product after being supervised by the Sharia Supervisory Board.

This type of thesis research uses qualitative methods using a descriptive approach in which the data types are secondary data and primary data. The research data was obtained through a process of in-depth interviews, observation, and documentation which would later be processed using the Miles and Huberman model data processing techniques.

The results obtained in this research indicate that the role of the Sharia Supervisory Board in the practice of Shariah Compliance Audit is quite optimal if it is assessed based on the Prosedur Operational Standars applied and is still not optimal if it is assessed based on its work practices in the field. Optimization is obtained after looking at the work procedures used by SSB which refer to various regulations related to SSB in Sharia Financial Institution, also the independence and qualifications of SSB whose criteria have been regulated in the GMS, as well as the mechanism for each product whose Prosedur Operational Standars is in accordance with the provisions of the DSN MUI Fatwa. As for the non-optimality, it was obtained from the results of the analysis related to the supervision procedure for the mechanism for each product, namely using two methods that are still less effective, namely sampling tests which are not carried out routinely per month and indirect supervision which is carried out through documents sent by each sharia branch.

The implication of this research is that the form of supervision and direct inspection of products that are already running should be evaluated more routinely by SSB because of the large potential for deviations from these products and also as a form of SSB responsibility for the compliance opinion issued so that they can be more trusted. Because the role of SSB is not only in compliance with the contract mechanism in the Prosedur Operational Standars, but also must provide guarantees of compliance with the practice of implementing the contract in Sharia Financial Institution.

Keywords: *Audit, Supervisory Board, Compliance, Sharia*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengantar	9
2.2 Landasan Fundamental Audit.....	9
2.2.1 Pengertian Audit.....	9
2.2.2 Macam-macam Audit	10
2.2.3 Teknik Audit Secara Umum.....	11
2.3 Teori Audit Kepatuhan Syariah	13
2.3.1 Pengertian Audit Kepatuhan Syariah	13
2.3.2 Dasar Hukum Audit Kepatuhan Syariah.....	14

2.3.3	Standar Audit Kepatuhan Syariah	16
2.3.4	Proses Perencanaan Audit Kepatuhan Syariah	19
2.4	Kontrol Utama Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah	21
2.4.1	Desain dan Struktur Produk	21
2.4.2	Dokumentasi Produk	22
2.4.3	Operasional Produk	22
2.4.4	Kontrol Utama Untuk Akad Pada Produk dan Jasa	23
2.5	Lembaga Keuangan Syariah	31
2.5.1	Pengertian dan Sejarah Lembaga Keuangan Syariah.....	31
2.5.2	Prinsip Dan Tujuan Lembaga Keuangan Syariah.....	32
2.5.3	Prinsip Pengawasan Pada Lembaga Keuangan Syariah	36
2.6	Dewan Pengawas Syariah.....	37
2.6.1	Definisi Dan Sejarah Pembentukan DPS	37
2.6.2	Kerangka Kerja Audit Dewan Pengawas Syariah.....	38
2.6.3	Ruang Lingkup Dewan Pengawas Syariah	39
2.6.4	Kualifikasi Anggota Dewan Pengawas Syariah	41
2.6.5	Independensi Dewan Pengawas Syariah	42
2.7	Penelitian Terdahulu.....	43
2.8	Kerangka Pemikiran	45
BAB III	METODE PENELITIAN	46
3.1	Rancangan Penelitian	46
3.2	Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	46
3.3	Subjek Penelitian.....	46
3.4	Jenis Dan Sumber Data.....	47
3.4.1	Data Primer.....	47
3.4.2	Data Sekunder	47
3.5	Teknik Pengumpulan Data	48
3.5.1	Wawancara Mendalam	48
3.5.2	Observasi.....	48
3.5.3	Dokumentasi	49
3.6	Alat Analisis Data	49
3.7	Model Analisis Data	51
3.7.1	Analisis Domain	51

3.7.2	Analisis Taksonomi	52
3.7.3	Analisis Komponensial	52
3.7.4	Analisis Tema Kultural	53
3.8	Teknik Pengolahan Data	53
3.8.1	Pengumpulan Data	54
3.8.2	Reduksi Data	54
3.8.3	Penyajian Data.....	55
3.8.4	Kesimpulan	55
3.9	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	56
3.9.1	<i>Credibility Test</i> (Kredibilitas).....	56
3.9.2	<i>Transferability Test</i> (Transferabilitas)	57
3.9.3	<i>Dependability Test</i> (Dependabilitas).....	57
3.9.4	<i>Confirmability Test</i> (konfirmasiabilitas)	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		59
4.1.	Deskripsi Awal Lokasi Penelitian	59
4.1.1	Sejarah dan Lokasi Penelitian	59
4.1.2	Visi dan Misi Bank Sulselbar	60
4.1.3	Struktur Organisasi Perusahaan	61
4.1.4	Tata Kelola Syariah.....	61
4.1.5	Produk Syariah Bank Sulselbar.....	62
4.2.	Hasil Penelitian.....	63
4.2.1	Prosedur Kerja DPS.....	63
4.2.2	Independensi dan Kualifikasi Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar	77
4.2.3	Peran DPS Berdasarkan Mekanisme Produk UUS Bank Sulselbar	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		113
5.1.	Kesimpulan.....	113
5.2.	Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA		116
LAMPIRAN		120

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kontrol Utama Akad Bagi Hasil	24
Tabel 2.2 Kontrol Utama Akad Tabungan	26
Tabel 2.3 Kontrol Utama Akad Kredit.....	27
Tabel 2.4 Kontrol Utama Akad Jasa Lainnya	29
Table 4.1 Perbandingan Mekanisme Akad Mudharabah UUS Bank Sulsebar dan Fatwa DSN-MUI	85
Table 4.2 Perbandingan Mekanisme Akad Pembiayaan Mudharabah UUS Bank Sulsebar dan Fatwa DSN-MUI	91
Table 4.3 Perbandingan Mekanisme Akad Wadiah UUS Bank Sulsebar dan Fatwa DSN-MUI	95
Table 4.4 Perbandingan Mekanisme Akad Murabahah UUS Bank Sulsebar dan Fatwa DSN-MUI	98
Table 4.5 Perbandingan Mekanisme Akad Rahn UUS Bank Sulsebar dan Fatwa DSN-MUI.....	103
Table 4.6 Perbandingan Mekanisme Akad Wakalah UUS Bank Sulsebar dan Fatwa DSN-MUI	107

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	45
Gambar 3.1 Komponen Dalam Pengolahan Data (Sugiyono, 2012: 92)	54
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Sulselbar	61
Gambar 4.2 Struktur Kepengurusan DPS Bank Sulselbar	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara	120
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara.....	123
Lampiran 3	Persuratan.....	124
Lampiran 4	Laporan Keuangan UUS PT. Bank Sulselbar Tahun 2022	127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbedaan mendasar yang dimiliki oleh perbankan syariah dengan perbankan konvensional yaitu terletak pada adanya keharusan untuk mematuhi berbagai ketentuan syariah dalam operasional bisnisnya. Kewajiban kepatuhan prinsip syariah (*shariah compliance*) merupakan bagian dari kerangka kerja terhadap ketaatan bank syariah akan setiap ketentuan syariah yang dilandaskan pada Al Qur'an dan As Sunnah. Di Indonesia kepatuhan syariah berkaitan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), sebab fatwa yang berasal dari DSN MUI merupakan salah satu bentuk perwujudan dari ketentuan dan aturan syariah yang harus dihormati dalam operasional bank syariah (Sutedi, 2009).

Dalam peraturan Bank Indonesia nomor 13 tahun 2013 menyebutkan bahwa fungsi kepatuhan merupakan bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko. Fungsi ini merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan kepatuhan syariah menurut *Islamic Financial Service Board* (IFSB) yang ditetapkan sebagai bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*)¹

Sebagai bagian dari pengelolaan operasional perbankan syariah, kepatuhan syariah tentunya memerlukan pemeriksaan atau audit untuk

¹ Islamic Financial Service Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, Desember 2009, Halaman 3.

mengawasi jalannya operasi bank serta pemantauan setiap aktivitas operasinya agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Pemeriksaan atau audit terhadap kepatuhan syariah dalam pandangan hukum islam didukung dengan adanya ayat Al Quran dan Hadits yang menyinggung hal tersebut .

Salah satunya yang tertuang didalam surah Al Maidah ayat ke 8 yang artinya *"Wahai orang - orang yang beriman, jadilah kamu sebagai orang - orang yang selalu menegakkan kebenaran (keadilan) karena Allah, menjadi saksi dengan adil "* begitu pula dalam surah Al Ashr ayat ke 1 sampai 3 yang artinya *"Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang - orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, saling menasehati untuk menepati kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran"*. Serta dalam Hadist Rasulullah SAW *"Katakanlah kebenaran itu sekalipun pahit."*

Dalam tafsir yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia berkaitan dengan ayat dan hadits di atas disebutkan bahwa betapa pentingnya menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran serta saling menasehati (saling mengontrol) dalam kebenaran walaupun itu penuh dengan tantangan. Hal ini sejalan dengan tujuan audit yaitu untuk memperoleh opini auditor terhadap laporan keuangan yang disusun secara adil dan benar sesuai dengan berbagai prinsip serta ketentuan yang berlaku umum (Harahap, 2002:84).

Menurut Yahya dan Mahzan (2012) auditor Kepatuhan Syariah harus dipandu oleh prinsip-prinsip agama dengan tujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip Syariah. Dalam Peraturan Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI) nomor 4 tentang pengujian kepatuhan syariah menyebutkan bahwa audit kepatuhan syariah merupakan proses pemeriksaan atas transaksi keuangan serta manajemen prosedur dari produk

yang dikeluarkan oleh bank syariah atau unit usaha syariah pada perbankan telah sesuai dengan fatwa atau arahan dari lembaga fatwa terkait.

Dengan demikian, semua bank yang menjalankan prinsip syariah harus mempunyai lembaga internal yang bersifat independen yang bertugas untuk mengawasi kesesuaian syariah dari bank tersebut . Sejalan dengan UU Nomor 10 tahun 1998 yang menyatakan bahwa bank syariah harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah (Sri Dewi, 2017).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan institusi yang bertugas mengawasi penerapan prinsip syariah dalam aktivitas operasional keuangan lembaga keuangan syariah. Pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tahun 2017 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 319 Tahun 2019, disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang diangkat dalam rapat umum pemegang saham, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).

DPS juga bertugas untuk mendampingi atau mewakili perusahaan dalam berdiskusi dengan DSN-MUI, memberikan pernyataan kesesuaian syariah terhadap aktivitas bisnis perusahaan, dan juga menjaga kerahasiaan dokumen, data, serta informasi dari perusahaan yang diawasi (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2019). Sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yang ada dalam LKS (Nurhisam, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu terkait peran Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan akan kepatuhan syariah menunjukkan bahwa DPS dalam menjalankan perannya masih perlu dioptimalkan. Sebagaimana dalam penelitian Kurrohman (2017) yang meneliti tentang peran DPS terhadap kepatuhan syariah menunjukkan hasil bahwa aktualisasi peran DPS terhadap

kepatuhan syariah masih belum optimal. Begitu pula dengan hasil penelitian dari Prabowo & Jamal (2017) yang menyimpulkan hal yang sama yaitu peran DPS masih kurang optimal dalam pengawasan kepatuhan syariah. Dua penelitian diatas menunjukkan pengawasan oleh DPS masih kurang optimal disebabkan karena beberapa faktor yaitu independensi, regulasi terkait sanksi, serta kualifikasi pengangkatan DPS dalam perbankan tersebut.

Kedua penelitian diatas mengukur tingkat optimalisasi peran DPS terhadap kepatuhan syariah dengan memperhatikan 4 masalah utama yaitu kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi serta independensi dari DPS dalam mengawasi kepatuhan syariah dari lembaga keuangan islam. Terkait dengan kerangka kerja dan ruang lingkup maka DPS berpedoman pada Surat Edaran BI No. 13/22/DPbS tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Untuk kualifikasi serta independensi dari DPS sendiri merujuk pada peraturan DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017 tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fadhilah Azis pada tahun 2018 yang meneliti terkait kinerja DPS dalam mengawasi Bank Syariah di Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar menunjukkan bahwa kinerja DPS sudah terbilang efektif. Namun masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya prinsip pengawasan syariah di beberapa kantor cabang syariah yang menjadi wewenang DPS masih kurang efektif karena beberapa kantor cabang tidak diawasi secara langsung oleh DPS yang hanya berdomisili di satu kantor saja.

Penelitian ini juga menjadi referensi utama peneliti dalam melakukan penelitian pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Sulselbar terkait peran DPS dalam praktik audit kepatuhan syariah. Namun bedanya dengan penelitian ini dengan penelitian Fadhilah (2018) yaitu pada alat pengukuran peran DPS terhadap audit

kepatuhan syariah, di mana penelitian sebelumnya peran DPS diukur dengan melihat mekanisme kerja dan efektivitas kinerja (target kerja dan prestasi) DPS pada PT. Bank Sulselbar. Sedangkan pada penelitian ini peran DPS dalam audit kepatuhan syariah diukur dengan 4 hal yaitu kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi serta independensi dari DPS.

Berdasarkan latar belakang di atas menjadi landasan peneliti untuk melakukan penelitian terkait audit kepatuhan syariah (*sharia compliance*) terutama terhadap peran dari Dewan Pengawas Syariah yang menjadi pelaku utama dalam melakukan pemeriksaan serta pengawasan prinsip-prinsip syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Audit Kepatuhan Syariah Pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Sulselbar”***.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa rumusan masalah utama yaitu :

- a. Bagaimana Prosedur kerja Dewan Pengawas Syariah dalam memeriksa kepatuhan syariah dari produk serta akad yang digunakan pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Sulselbar ?
- b. Bagaimana kualifikasi serta independensi dari Dewan Pengawas Syariah dalam memberikan pernyataan kesesuaian syariah pada Unit Usaha Syariah PT Bank Sulselbar ?
- c. Bagaimana kepatuhan mekanisme kerja setiap produk yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Sulselbar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bersumber dari rumusan masalah sebelumnya, berikut beberapa tujuan tersebut :

- a. Mengetahui Prosedur kerja Dewan Pengawas Syariah dalam memeriksa kepatuhan syariah dari produk serta akad yang digunakan pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Sulselbar.
- b. Mengetahui kualifikasi serta independensi dari Dewan Pengawas Syariah dalam memberikan pernyataan kesesuaian syariah pada Unit Usaha Syariah PT Bank Sulselbar.
- c. Mengetahui kepatuhan mekanisme kerja setiap produk yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Sulselbar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih besar tentang audit kepatuhan syariah sebagai praktik langsung, khususnya fungsi dewan pengawas syariah sebagai pelaksana praktik tersebut. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber informasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai rekomendasi serta masukan yang bermanfaat kepada pemangku kebijakan serta pelaksana dari audit kepatuhan syariah terkait perannya dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah yang bebas dari berbagai ketentuan syariah yang mungkin menyimpang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa penelitian lapangan yang dilakukan dengan melaksanakan wawancara langsung kepada Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar serta pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang terkait. Batasan untuk penelitian ini difokuskan pada empat poin utama terkait audit kepatuhan syariah, yaitu ruang lingkup (*scope*) DPS, kerangka kerja (*framework*) DPS, kualifikasi (*qualification*) DPS, serta independensi (*independence*) DPS dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah atas produk perbankan syariah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan peneliti diambil dari Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012: 9-17), yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berfungsi sebagai pengantar dalam proposal dan memberikan wawasan luas yang dapat menjawab pertanyaan tentang topik yang diteliti, serta bagaimana dan mengapa penelitian dilakukan. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan semuanya tercakup dalam bagian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memberikan gambaran teoritis yang mencakup teori-teori yang relevan dan membantu untuk memastikan jika fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan dan menjadi sumber untuk membahas temuan penelitian. Ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran tentang latar belakang penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat pokok-pokok bahasan, yaitu metode penelitian yang sekurang-kurangnya meliputi desain penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini memuat uraian terkait data dan temuan yang diperoleh atau hasil penelitian dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada Bab III.

BAB V PENUTUP

Bagian ini memuat uraian terkait temuan pokok atau kesimpulan hasil penelitian, saran-saran atau rekomendasi, serta keterbatasan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengantar

Pada bagian ini akan diuraikan terkait teori yang menjadi landasan peneliti dalam memahami permasalahan terkait peran DPS dalam audit kepatuhan syariah. Penelitian mengenai topik tersebut akan didasari dengan pemahaman terkait konsep audit secara umum, konsep audit menurut pandangan Islam, lembaga keuangan dalam Islam, serta sistem pengawasannya, dan juga bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan regulasinya pada perbankan syariah.

2.2 Landasan Fundamental Audit

2.2.1 Pengertian Audit

Mautz dan Sharaf (1993:161) menyatakan bahwa auditing adalah seperangkat praktik, prosedur, metode, teknik, dan metodologi yang memerlukan penjelasan deskripsi dan pembenaran teoretis untuk proses evaluasi kegiatan ekonomi.

Boynton dkk. (2003:5) mengutip definisi audit sebagai berikut: "Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan asersi yang berhubungan dengan berbagai tindakan dan peristiwa ekonomi yang objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang ditetapkan serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan" (Laporan Komite Audit Dasar dari American Accounting Association, *Accounting Review*, vol. 47).

Secara garis besar audit merupakan rangkaian proses sistematis dalam mengevaluasi kewajaran dari kejadian-kejadian ekonomi dalam suatu perusahaan dengan menggunakan bukti-bukti yang dikumpulkan untuk selanjutnya dilakukan pengkomunikasian kepada pihak yang berkepentingan.

2.2.2 Macam-macam Audit

Dalam buku Kell dan Boynton (2003:6) menyebutkan terdapat tiga jenis audit yang berdasarkan pada pengertian dari audit itu sendiri yaitu:

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang laporan keuangan perusahaan untuk memberikan penilaian apakah mereka disajikan secara akurat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

2. Audit Operasional (*Management Audit*)

Audit Operasional merupakan proses menilai efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasi perusahaan yang diaudit berdasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh dan dievaluasi. Dalam mengukur efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasional perusahaan auditor menggunakan kriteria yang ditentukan oleh manajemen atau lembaga yang berwenang. Hasil atau laporan dari audit operasional memuat pengukuran efektivitas dan efisiensi serta rekomendasi auditor terkait peningkatan operasi perusahaan klien.

3. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan merupakan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti dengan tujuan untuk mempertimbangkan apakah kegiatan keuangan atau operasional suatu perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan, persyaratan, prosedur atau peraturan tertentu. Laporan audit kepatuhan

umumnya ditunjukkan kepada otoritas yang menerbitkan kriteria tersebut dan terdiri dari ringkasan temuan maupun pernyataan keyakinan mengenai derajat kepatuhan dengan kriteria tersebut.

Berdasarkan jenis-jenis audit yang disebutkan diatas maka bisa disimpulkan jika jenis audit yang paling dekat dengan topik penelitian ini yaitu audit kepatuhan. Dalam industri keuangan syariah audit kepatuhan ini lebih mengedepankan terkait kepatuhannya dalam hal kesesuaian dengan prinsip syariah yang dijalankan oleh industri tersebut. Regulasi syariah te dikemukakan oleh Nurhisam (2016: 79), merupakan salah satu komponen hukum dari bisnis terkait keuangan syariah (syariah compliance). Sektor keuangan Islam menempatkan prioritas tinggi pada kepatuhan syariah baik dalam manajemen dan operasi.

2.2.3 Teknik Audit Secara Umum

Anggadini dan Komala (2017:262) menyebutkan bahawa audit keuangan dan audit kepatuhan (*Compliance test*) dilaksanakan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor untuk bank syariah. Namun yang menjadi pembeda audit kepatuhan syariah dengan audit keuangan yaitu dalam proses auditnya yaitu terletak pada aturan yang menjadi acuannya. Dalam audit kepatuhan syariah selain fokus kepada peraturan-peraturan audit secara umum juga fokus terhadap fatwa-fatwa DSN MUI serta notulen dari DPS. Diluar dari itu teknik serta standar digunakan oleh dua jenis audit ini secara umum sama dengan teknik dan standar yang sudah ada.

Teknik atau tahapan yang secara umum digunakan dalam audit menurut Harahap (2002:134) yaitu :

- 1) Pemeriksaan Fisik, yaitu tahap pemeriksaan yang melibatkan secara langsung pengenalan jumlah atau pos barang sekaligus menghitung, menghitung, dan melihatnya.
- 2) Konfirmasi, yaitu bentuk pernyataan tertulis yang dibuat oleh auditor untuk meminta informasi dari pihak lain diluar perusahaan.
- 3) Inspeksi, merupakan proses memeriksa, dan mengamati dokumen. seperti berbagai keputusan, memahami kontrak, dan lain sebagainya.
- 4) *Vouching*, merupakan tahapan pemeriksaan untuk memastikan keabsahan dari dokumen yang diperiksa melalui catatan pembukuan.
- 5) *Tracing*, yaitu proses pemeriksaan yang dilakukan dengan memeriksa bukti-bukti hingga buku catatan untuk memastikan kesesuaian dari buku catatan dan bukti tersebut.
- 6) *Recomputation*, yaitu prosedur perhitungan kembali berbagai daftar yang diperoleh dari klien untuk memastikan kebenaran dari daftar tersebut.
- 7) *Scanning*, yaitu proses memeriksa kemungkinan adanya berbagai hal yang tidak lazim dengan cara melihat buku atau berbagai tabel secara sekilas.
- 8) Tanya jawab (*inquiry*), yaitu proses komunikasi baik secara lisan ataupun tertulis untuk tujuan konfirmasi yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan pemeriksaan.
- 9) Observasi, yaitu tahap dalam mengamati berbagai hal yang akan mendukung proses pemeriksaan audit.

- 10) Prosedur Pemeriksaan Analitis, yaitu tahapan dalam melakukan analisis sistematis dengan cara menghubungkan serta membandingkan beberapa informasi yang diperoleh baik dari dalam ataupun luar perusahaan.

2.3 Teori Audit Kepatuhan Syariah

Setelah membahas konsep audit secara umum selanjutnya yang perlu dipahami yaitu bagaimana konsep audit dalam pandangan islam. Karena audit atau pemeriksaan dalam islam sangat kental kaitannya dengan konsep keadilan serta kejujuran, sebab dalam pandangan islam auditing ini bukan hanya tentang tanggung jawab yang bersifat horizontal (Sesama manusia) namun juga terkait tanggung jawab secara vertikal (Manusia Kepada Allah SWT). Topik yang dibahas dalam subjudul ini berfokus kepada pengertian audit dalam pandangan Islam, dasar hukumnya, standar yang mengatur, serta perencanaan, pemeriksaan, pendokumentasian serta pelaporan dari proses Audit Kepatuhan Syariah.

2.3.1 Pengertian Audit Kepatuhan Syariah

Audit Kepatuhan Syariah menurut Anggadini (2017: 256–257), adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti untuk mengawasi dan memantau fungsi perbankan syariah untuk melihat apakah sesuai dengan prinsip syariah dan mencegah penyelewengan dana publik yang dibutuhkan oleh perbankan syariah.

Adapun menurut Haniffa (2012) Audit Kepatuhan Syariah adalah proses yang objektif dan sistematis untuk mengumpulkan dan menilai data yang berkaitan dengan klaim yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan sosial ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian, termasuk standar yang ditetapkan berdasarkan prinsip Syariah seperti yang disarankan oleh Pengawas

Syariah. Dewan (DPS), dan mengkomunikasikan hasil temuan kepada semua pihak.

2.3.2 Dasar Hukum Audit Kepatuhan Syariah

Audit Kepatuhan Syariah sendiri memiliki dasar hukum yang berasal dari Al Qur'an dan Hadist serta aturan dalam AAOIFI.

1. Al Qur'an

Beberapa ayat dalam Al Qur'an yang terkait dengan Audit Kepatuhan Syariah yaitu Qur'an Surah Al Infitar ayat ke 10 sampai 12 yang artinya *"Padahal sesungguhnya terhadap kamu ada (malaikat-malaikat) yang melakukan pengawasan (atas pekerjaanmu) yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (perbuatanmu) mereka mengetahui apa yang kamu perbuat".*

Serta dalam surah Al Maidah ayat ke 8 yang artinya *"Wahai orang - orang yang beriman, jadilah kamu sebagai orang - orang yang selalu menegakkan kebenaran (keadilan) karena Allah, menjadi saksi dengan adil "*

Ayat diatas ditegaskan jika manusia akan terus diawasi oleh Allah dan malaikatnya atas segala perbuatannya, maka dari itu auditor yang akan menjalankan tugasnya untuk menilai tingkat kewajaran laporan keuangan dituntut untuk bersikap adil dan jujur.

Dalam ayat lain yaitu Qur'an Surah Al A'raf ayat ke 85 yang artinya *"...Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu merugikan orang sedikitpun, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman".*

Ayat diatas menekankan jika para auditor sudah seharusnya mencatat dan memberikan penilaian kewajaran dari laporan keuangan kliennya sesuai dengan kejadian sebenarnya, tidak ada *fraud*, serta tanpa ada yang disembunyikan.

2. Hadist

Selain dalil yang berasal dari Al-Qur'an dasar hukum Audit Kepatuhan Syariah juga bisa dilihat dalam beberapa hadist salah satunya hadist qudsi riwayat Abu Dawud, dari Abu Hurairah, dimana Allah Subhana Wata'ala berfirman yang artinya *"Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya"*. Serta dalam Hadits lain Rasul *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda *"Katakanlah kebenaran itu sekalipun pahit."*

3. AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*)

Berikut beberapa prinsip Audit Kepatuhan Syariah menurut AAOIFI² :

- Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan potensi profesionalnya. Mereka juga harus waspada dan menyadari semua keadaan yang dapat menyebabkan laporan keuangan salah saji.
- Auditor harus melakukan audit sesuai dengan pedoman ASIFI (*Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*).
- Persyaratan profesi akuntansi dari The International Federation of Accountants dan AAOIFI, yang tidak bertentangan dengan peraturan

² Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, Auditing Standard No (1) Objective and Principles of Auditing, Dar AlMaiman, 2015, Hal 815-816

dan rekomendasi Islam, harus dipatuhi oleh auditor di lembaga keuangan syariah.

2.3.3 Standar Audit Kepatuhan Syariah

The Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI, 2015:815-941) telah menetapkan 5 standar auditing yang disebut *Auditing Standard for Islamic institution* atau yang disingkat ASIFIs, berikut rincian dari 5 standar tersebut :

1) Tujuan dan Prinsip Audit (*Objectives & Principles of Auditing*)

Tujuan utama dari audit LKS adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan relevan dengan standar dan praktik akuntansi nasional di negara tempat lembaga menjalankan bisnis dan apakah laporan tersebut telah disiapkan dengan segala cara yang material sesuai dengan Undang-Undang Prinsip Syariah dan standar akuntansi AAOIFI. Auditor harus mematuhi kode etik akuntan profesional Federasi Internasional dan AAOIFI, yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

2) Laporan Auditor (*Audit Report*)

Untuk tujuan memberikan opini atas laporan keuangan, auditor harus memeriksa dan mengevaluasi ikhtisar yang diperoleh dari bukti audit yang diperoleh. Komponen fundamental laporan audit adalah sebagai berikut: Judul, alamat yang akan dituju, paragraf pembuka atau pendahuluan, paragraf ruang lingkup, penyebutan standar nasional terkait, penjelasan tanggung jawab auditor, paragraf opini, tanggal laporan, tempat tinggal auditor, dan tanda tangan auditor.

3) Syarat-syarat Penugasan Auditor (*Terms of Audit Engagement*)

Persyaratan penugasan auditor dituangkan dalam suatu akta tertulis mengenai parameter penugasan yang telah disetujui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah diputuskan oleh auditor dan klien. Dengan bantuan arahan ini, auditor seharusnya lebih mudah membuat surat atau kontrak penugasan yang relevan dengan lembaga keuangan Islam. Untuk meminimalkan kesalahpahaman mengenai penugasan audit, surat yang menguraikan penugasan ini dibuat sebelum program audit berlangsung. Berikut ini adalah isi umum dari surat tugas:

- Persetujuan klien atas penugasan audit
- Tujuan dan pedoman audit
- Batasan pertanggungjawaban auditor kepada klien
- Bentuk dan jumlah laporan yang diinginkan
- Biaya yang terkait dengan layanan audit
- Jangka waktu

4) Pengujian Kepatuhan terhadap Aturan & Prinsip Syariah (*Testing for Compliance with Shariah Rules & Principles*)

Istilah (auditor) hanya mengacu pada auditor eksternal dan tujuan dari standar ini adalah untuk memberikan pendapat apakah transaksi tersebut sesuai dengan fatwa dan arahan dari dewan pengawas syariah (DPS). Auditor juga meninjau hasil dan temuan pemeriksaan internal seperti yang dikerjakan oleh divisi atau manajemen internal audit dan lain-lain. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan kegiatan sesuai dengan prinsip dan pedoman Islam. Auditor harus mengetahui tentang prinsip-prinsip dasar Syariah dan

aturan serta pedoman ini sebagai dasar bagi auditor untuk memberikan pendapat apakah aturan Islam dipatuhi atau tidak. Auditor Eksternal juga merasa puas bahwa prosedur atau alur proses produk baru atau modifikasi produk yang sudah ada mengikuti aturan syariat Islam dan juga ditinjau oleh manajemen atau dewan syariat. Terakhir, ia memberikan draft laporan auditor kepada dewan pengawas syariah.

5) Tanggung Jawab Auditor dalam Mempertimbangkan Penipuan dan Kesalahan untuk Audit Laporan Keuangan (*The Auditor's Responsibility to Consider Fraud and Error in an Audit of Financial Statements*)

Kesalahan dijelaskan sebagai salah saji yang tidak disengaja dalam hasil dan laporan keuangan dan termasuk penghapusan atau melewatkan fakta dan informasi apa pun. Kesalahan tersebut dapat berupa pengawasan terhadap aturan Syariah atau kesalahan dalam prinsip akuntansi dan pengungkapannya. Penipuan atau *Fraud* adalah suatu tindakan yang disengaja oleh setiap orang dalam manajemen melalui karyawan atau pihak ketiga. Penipuan dapat berupa alokasi keuntungan yang salah, pelanggaran kontrak, atau pelanggaran yang disengaja terhadap standar atau fatwa Syariah. Representasi tertulis harus diperoleh dari manajemen yang mencakup semua hal yang menjadi perhatian manajemen yang berkaitan dengan penipuan atau kesalahan dan mengungkapkan bahwa manajemen telah mematuhi semua standar atau pedoman Syariah, akuntansi dan audit yang dikeluarkan oleh dewan pengawas Syariah.

2.3.4 Proses Perencanaan Audit Kepatuhan Syariah

Laahasna (2016:84) menyebutkan bahwa dalam proses perencanaan Audit Kepatuhan Syariah ada empat elemen penting yang harus diperhatikan yaitu:

a. Memahami Bisnis Lembaga Keuangan Syariah

Pemahaman akan bisnis dari lembaga keuangan syariah oleh auditor merupakan langkah awal untuk mengetahui bagaimana LKS tersebut menjalankan bisnisnya. Pemahaman ini dibutuhkan agar memudahkan auditor dalam menyusun perencanaan kedepannya. Laahasna (2016:84) menyebutkan tujuan dari memahami bisnis LKS oleh auditor syariah yaitu untuk melakukan studi pendahuluan guna mendapatkan informasi yang jelas terkait sifat bisnis dari LKS.

Lebih lanjut Laahasna (2016:84) menjelaskan bahwa untuk memperoleh informasi terkait sifat bisnis dari LKS, auditor syariah bisa mengandalkan laporan keuangan tahunan untuk petunjuk terkait bisnisnya, serta melalui wawancara dengan karyawan yang ada dalam LKS tersebut. Dengan adanya pemahaman awal akan bisnis LKS akan menciptakan efektivitas dalam proses audit dalam LKS tersebut.

b. Memahami Kontrak yang Digunakan Dalam Bisnis

Umumnya kontrak yang digunakan dalam bisnis syariah dan konvensional memiliki perbedaan yang cukup besar. Misalnya dalam perbankan konvensional kontrak yang digunakan untuk pembiayaan yaitu jenis kontrak pinjam meminjam, hal ini berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan kontrak jual beli atau perdagangan. Oleh karenanya penting bagi auditor syariah untuk benar-benar memahami jenis-jenis kontrak yang digunakan dalam bisnis LKS yang di

audit. Pemahaman akan kontrak atau akad ini berguna bagi auditor dalam menyusun perencanaan pemeriksaan untuk masing-masing kontrak yang digunakan dalam LKS.

Lahsasna (2016:85) menyebutkan bahwa pemahaman akan kontrak oleh auditor syariah mencakup semua elemen, pilar, dan ketentuan penting dari setiap kontrak keuangan Islami yang digunakan dalam oleh LKS. Selain itu, penting juga bagi auditor untuk mengetahui urutan serta pelaksanaan kontrak ini sebagaimana yang disyaratkan dalam parameter syariah.

c. Mengidentifikasi Teknik, Sumber Daya, dan Ruang Lingkup Audit

Langkah selanjutnya setelah memahami sifat bisnis dan kontrak yang digunakan untuk proses perencanaan audit yaitu mengidentifikasi teknik yang paling tepat guna mengumpulkan bukti-bukti yang digunakan dalam audit kepatuhan syariah. Proses pengidentifikasian teknik audit ini penting dilakukan oleh auditor karena banyaknya akad serta ketentuan dari masing-masing akan yang digunakan dalam LKS sehingga auditor perlu mengidentifikasi teknik mana yang paling tepat untuk akad-akad tersebut. Lahsasna (2016:86) berpendapat bahwa selain mengidentifikasi teknik yang tepat auditor syariah juga harus memastikan ruang lingkup audit yang seharusnya dilakukan. Hal ini karena auditor harus memastikan bahwa aktivitas dilakukan memenuhi salah satu tujuan dari proses audit yang direncanakan serta menghindari hal-hal yang terlalu samar atau tidak membantu dalam pembentukan opini audit nantinya.

d. Mengembangkan Rencana dan Program Audit

Langkah terakhir dalam proses perencanaan Audit Kepatuhan Syariah yaitu menyiapkan atau mengembangkan rencana yang tepat berdasarkan

informasi terkait sifat bisnis, kontrak atau akad yang digunakan, teknik yang relevan, serta ruang lingkup auditnya. Lahsasna (2016:86) memberikan pengertian terkait rencana audit ini sebagai langkah penting pertama yang meletakkan dasar dari apa yang ingin dicapai melalui seluruh proses audit. Proses pengembangan rencana ini menguraikan semua teknik serta tujuan dari setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh auditor syariah dalam LKS.

2.4 Kontrol Utama Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah

Auditor syariah dalam proses mengawasi kepatuhan syariah di LKS khususnya pada perbankan syariah memerlukan kontrol kunci atau daftar periksa kepatuhan syariah sebagai bagian dari tahap perencanaan untuk audit kepatuhan syariah. Dalam buku Lahsasna (2016:179) menyebutkan daftar periksa umum untuk audit kepatuhan syariah harus mencakup desain dan struktur produk, dokumentasi produk, operasional produk dan kontrol untuk akad yang digunakan pada produk dan jasa yang ditawarkan.

2.4.1 Desain dan Struktur Produk

Lahsasna (2016:179) menyebutkan bahwa desain dan struktur produk pada perbankan syariah yang harus diperhatikan oleh auditor syariah yaitu :

- 1) Konsep yang mendasari harus sejalan dengan desain produk;
- 2) Kontrak atau akad Syariah yang diterapkan sesuai dengan tujuan dari produk;
- 3) Prinsip kontrak yang diterapkan dalam produk disajikan dan ditaati;
- 4) Pengoperasian produk ini sesuai dengan ketentuan syariah;

- 5) Desain dan struktur produk harus melalui proses pengesahan dan persetujuan dari dewan pengawas syariah; dan
- 6) Tujuan dari produk yang dirancang sejalan dengan ketentuan Syariah.

2.4.2 Dokumentasi Produk

Untuk dokumentasi produk pada perbankan syariah ada beberapa point yang menjadi kontrol utama bagi auditor syariah yaitu sebagai berikut (Lahsasna, 2016:179):

- 1) Panduan produk harus sesuai Syariah;
- 2) Dokumentasi hukum produk sesuai dengan ketentuan Syariah;
- 3) Bentuk dan substansi dari produk tersebut sesuai dengan ketentuan Syariah;
- 4) Syarat dan ketentuannya seperti yang disyaratkan oleh hukum Syariah;
- 5) Syarat dan ketentuan tambahan yang ditetapkan atas persyaratan Syariah;
- 6) Semua dokumen produk lainnya sesuai dengan ketentuan Syariah;
- 7) Semua dokumentasi produk telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari dewan pengawas syariah; dan
- 8) Tujuan dari dokumentasi hukum termasuk syarat dan ketentuan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

2.4.3 Operasional Produk

Ketentuan umum yang terkait dengan operasional produk pada perbankan syariah yang harus menjadi perhatian bagi auditor syariah yaitu (Lahsasna, 2016:180):

- 1) Konsep umum produk dipahami oleh pihak internal terkait;

- 2) Maksud dan tujuan produk dipahami oleh pihak internal;
- 3) Fitur produk dijelaskan secara jelas kepada pelanggan;
- 4) Perhitungan harga produk sesuai ketentuan Syariah;
- 5) Eksekusi dokumen seperti yang dipersyaratkan oleh kontrak syariah;
- 6) Pencairan dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak Syariah;
- 7) Ketentuan pembayaran atau pembayaran kembali sesuai dengan ketentuan Syariah;
- 8) Prosedur pencatatan transaksi produk sesuai dengan ketentuan syariah dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh badan penetapan standar akuntansi Islam yang relevan; Kebijakan dan prosedur pemantauan dan pemulihan produk sesuai dengan prinsip Syariah.

2.4.4 Kontrol Utama Untuk Akad Pada Produk dan Jasa

Kontrak atau akad pada perbankan syariah merupakan inti dari segala bentuk jasa dan produk yang ditawarkan. Oleh sebab itu auditor syariah harus benar-benar memahami kontrol utama pada berbagai jenis akad yang digunakan oleh perbankan syariah untuk produk dan jasa yang ditawarkan. Pada umumnya kontrak atau akad yang ada pada bank syariah terbagi menjadi beberapa kelompok utama yaitu:

1. Kontrak atau Akad Bagi Hasil (Pendanaan)

Bagi hasil atau *Profit Sharing* merupakan salah satu kontrak antara bank dan nasabah untuk tujuan pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang keuntungan atau hasil yang diperoleh akan dibagikan berdasarkan kesepakatan dalam akad. Antonio (2011:90) menyebutkan bahwa umumnya produk bagi hasil terdiri dari empat akad utama yaitu *Mudharabah*, *Musyarakah*, *musaqah*, dan *Muzara'ah*. Berikut

beberapa kontrol utama untuk masing-masing akad tersebut berdasarkan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI:

Tabel 2.1 Kontrol Utama Akad Bagi Hasil

Jenis Akad	Kontrol Utama	Fatwa Terkait
<i>Mudharabah</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kontrak tidak mengikat. ● Penyedia modal hanya menyediakan modal. ● Pengusaha, hanya mengelola bisnis Modal bukan hutang. ● Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio keuntungan. ● Keuntungan disepakati dimuka. ● Nasabah tidak bisa menjamin modal. ● LKS tidak boleh ikut campur dalam bisnis. ● Syarat dan ketentuan harus ditetapkan dengan hati-hati. ● Urutan fasilitas harus dijalankan dengan hati-hati. ● Dalam hal mudharabah dalam rekening investasi, LKS dapat menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fatwa No 07/DSN-MUI/IV/2000 2) Fatwa No 115/DSN-MUI/IX/2017
<i>Musyarakah</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kontrak tidak mengikat. ● Modal disediakan oleh kedua mitra. ● Modal bisa berupa uang tunai atau barang tetapi bukan hutang. ● Keduanya memiliki hak untuk mengelola usaha/proyek bisnis. ● Pembagian profit sesuai dengan kesepakatan mitra. ● Kerugian akan ditanggung oleh keduanya berdasarkan dengan modal yang disetorkan. ● Kombinasi akad dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fatwa No 08/DSN-MUI/IV/2000 2) Fatwa No 133/DSN-MUI/X/2019 3) Fatwa No 73/DSN-MUI/XI/2008 4) Fatwa No 55/DSN-MUI/V/2007

	<p>musyarakah mutanaqisah harus diperhatikan dengan seksama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syarat dan ketentuan harus ditetapkan dengan hati-hati. 	
<i>Muzara'ah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Muzara'ah merupakan akad kerjasama usaha pertanian antara LKS dan nasabah • LKS menyediakan lahan kepada pengelolah/nasabah • Benih tanaman berasal dari pengelolah/nasabah • Hasil pertanian dibagi antara LKS dan pengelolah sesuai dengan ketentuan yang disepakati • Jika salah satu pihak melanggar akad maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan syariah 	1) Fatwa No 91/DSN-MUI/IV/2014
<i>Musaqah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Muzara'ah merupakan akad kerjasama usaha pertanian antara LKS dan nasabah • Nasabah hanya berperan sebagai pemelihara tanaman • Modal sepenuhnya diserahkan kepada LKS • Hasil pertanian dibagi sesuai dengan ketentuan yang disepakati • Jika salah satu pihak melanggar akad maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan syariah 	1) Fatwa No 91/DSN-MUI/IV/2014

2. Kontrak atau Akad Tabungan atau Simpanan

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa tabungan yang dibenarkan dalam syariah yaitu tabungan yang

menggunakan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Berikut beberapa kontrol utama untuk kedua akad tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI :

Tabel 2.2 Kontrol Utama Akad Tabungan

Jenis Akad	Kontrol Utama	Fatwa Terkait
<i>Wadi'ah</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Wadi'ah</i> adalah tabungan yang bersifat sukarela. ● Nasabah dianggap sebagai pemberi pinjaman. ● LKS dianggap sebagai peminjam. ● Aturan pinjaman berlaku untuk rekening tabungan. ● Jumlah yang ditempatkan sebagai deposito adalah jaminan dan diberikan pada tuntutan. ● Bank tidak dapat menjanjikan pengembalian atas rekening tabungan. ● Simpanan bisa diambil kapan saja (<i>on call</i>) atau berdasarkan kesepakatan. ● Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank 	<p>1) Fatwa No 02/DSN-MUI/IV/2000</p> <p>2) Fatwa No 36/DSN-MUI/X/2002</p>
<i>Mudharabah</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Nasabah bertindak sebagai pemilik dana, dan bank bertindak sebagai pengelola dana. ● Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah ● Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. ● Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad 	<p>1) Fatwa No 02/DSN-MUI/IV/2000</p> <p>2) Fatwa No 115/DSN-MUI/IX/2017</p>

	<p>pembukaan rekening.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. • Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 	
--	---	--

3. Akad Kredit (Pembiayaan)

Akad Kredit pada perbankan syariah pada umumnya digunakan untuk produk pembelian kendaraan, rumah, maupun barang lainnya sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah. Adapun akad yang biasa digunakan beserta beberapa kontrol utama yang perlu diperhatikan oleh auditor syariah dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Kontrol Utama Akad Kredit

Jenis Akad	Kontrol Utama	Fatwa Terkait
<i>Bai' Murabahah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Murabahah adalah akad jual beli berdasarkan kepercayaan. • Biaya dan margin keuntungan harus diungkapkan. • Komoditas yang harus dimiliki oleh LKS sebelum dijual kepada pelanggan. • Pembayaran harga dalam jual beli murabahah boleh dilakukan secara tunai, tangguh, bertahap/cicil, dan dalam kondisi tertentu boleh dengan cara perjumpaan hutang sesuai dengan kesepakatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fatwa No 16/DSN-MUI/IX/2000 2) Fatwa No 111/DSN-MUI/IX/2017 3) Fatwa No 84/DSN-MUI/XII/2012 4) Fatwa No 47/DSN-MUI/II/2005
<i>Bai' Salam</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Salam adalah kontrak penjualan masa depan. • Pembayaran harus dilakukan pada saat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fatwa No 05/DSN-MUI/IV/2000

	<p>kontrak disepakati.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. ● Barangnya harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. ● Penyerahannya dilakukan kemudian. ● Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. ● Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. ● Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). ● Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. ● Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. ● Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 	
<p><i>Bai' Istishna</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Istishna</i> adalah akad jual beli. ● <i>Istishna</i> adalah kontrak manufaktur. ● Produk harus jelas dan dapat diakui sebagai hutang ● Pembayaran dapat dilakukan 100%, atau dengan cara dicicil sesuai kesepakatan. ● Produk akan dikirimkan di masa mendatang. ● Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. ● Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang berakad, maka akan diselesaikan di Badan Arbitrasi Syariah 	<p>1) Fatwa No 06/DSN-MUI/IV/2000</p>

<i>Ijarah</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kontrak bersifat mengikat. ● Penyewa harus memiliki aset sebelum disewakan. ● Sewa harus sesuai Syariah dalam penggunaan atau layanan. ● Pembayaran sewa diperbolehkan jika itu bukan uang tunai. ● Sewa dapat berupa barang yang bisa dimanfaatkan sehingga kemanfaatannya dapat dibenarkan (tidak terlarang) secara syariah. ● Pembayaran dapat dimajukan atau ditangguhkan. ● Kombinasi kontrak dalam sewa keuangan harus diperhatikan dengan cermat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fatwa No 09/DSN-MUI/IV/2000 2) Fatwa No 112/DSN-MUI/IX/2017 3) Fatwa No 102/DSN-MUI/X/2016 4) Fatwa No 101/DSN-MUI/X/2016
---------------	--	---

4. Akad Jasa Keuangan Lainnya

Akad jasa keuangan lainnya merupakan akad berupa pemberian jasa oleh perbankan syariah kepada nasabah dengan adanya biaya yang dikenakan atas jasa tersebut. Beberapa produk jasa yang ditawarkan oleh bank syariah yaitu layanan penggunaan mesin ATM, *Internet banking*, dan jenis jasa syariah lainnya. Adapun akad-akad yang biasa digunakan beserta beberapa kontrol utama yang perlu diperhatikan oleh auditor syariah dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Kontrol Utama Akad Jasa Lainnya

Jenis Akad	Kontrol Utama	Fatwa Terkait
<i>Wakalah</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. ● Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fatwa No 10/DSN-MUI/IV/2000 2) Fatwa No 126/DSN-MUI/VII/2019 3) Fatwa No 152/DSN-

	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas harus dijelaskan dengan baik. • Biaya harus disepakati di muka. • Wakalah dapat dilakukan tanpa biaya. 	MUI/VI/2022
<i>Hawalah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. • Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. • Hak dan kewajiban semua pihak dinyatakan secara jelas dalam kontrak. • Akad ini harus dengan persetujuan semua pihak yang melakukan akad. • Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang berakad, maka akan diselesaikan di Badan Arbitrasi Syariah 	<p>1) Fatwa No 12/DSN-MUI/IV/2000</p> <p>2) Fatwa No 58/DSN-MUI/V/2007</p>
<i>Rahn</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rahn</i> adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. • LKS berhak untuk menahan barang jaminan hingga nasabah melunasi utangnya. • Barang jaminan tidak boleh digunakan oleh LKS tanpa seizin nasabah. • Apabila pembayaran hutang jatuh tempo LKS harus memperingati nasabah. • Apabila nasabah tidak dapat melunasi utangnya maka barang jaminan bisa dijual paksa melalui lelang sesuai syariah. • Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang • Kelebihan dan kekurangan penjualan barang jaminan menjadi hak nasabah 	<p>1) Fatwa No 92/DSN-MUI/IV/2014</p> <p>2) Fatwa No 25/DSN-MUI/III/2002</p>
<i>Qardh</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Qardh</i> adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang 	1) Fatwa No 19/DSN-

	<p>memerlukan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. ● Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. ● LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. ● Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak ada perjanjian dalam akad ● LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian/seluruh kewajiban jika nasabah sudah benar-benar tidak mampu melunasi utangnya ● LKS bisa memberikan sanksi kepada nasabah yang tidak melunasi utangnya bukan karena ketidakmampuannya 	<p>MUI/IV/2001 2) Fatwa No 79/DSN-MUI/III/2011</p>
--	---	--

2.5 Lembaga Keuangan Syariah

Ketika membahas audit kepatuhan syariah maka tidak lepas dari industri yang menjadi objek auditnya. salah satu jenis industri yang cukup besar kaitannya dengan audit ini yaitu industri lembaga keuangan syariah yang juga menjadi objek peneliti dalam penelitian ini. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana pengertian dari lembaga keuangan syariah, perkembangannya, prinsip serta tujuannya, jenis industri serta prinsip pengawasannya.

2.5.1 Pengertian dan Sejarah Lembaga Keuangan Syariah

Yang dimaksud dengan "Lembaga Keuangan Syariah" (LKS) adalah lembaga yang dalam kegiatannya, baik dalam menghimpun dana maupun dalam rangka menyalurkan dana, memberikan dan mengenakan imbalan berdasarkan prinsip syariah dalam (Kamus Perbankan Syariah karya Karim, 2006: 32).

Perkembangan LKS di Indonesia semenjak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1990, lalu kemudian di tahun 1994 berdiri lembaga keuangan syariah yang kedua yaitu Asuransi Syariah Takaful. Berdirinya kedua lembaga ini tidak lepas dari inisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta didukung oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), sekelompok pengusaha Muslim dan Pemerintah pada saat itu.

Di Awal perkembangannya Lembaga Keuangan Syariah masih kurang optimal baik itu dari bentuk kepercayaan masyarakat ataupun dari sisi landasan hukum operasionalnya. Hingga pada tahun 1998 dengan terbitnya UU No. 10 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.

Berdasarkan data yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) tahun 2021, perkembangan aset industri keuangan syariah telah mencapai Rp 2.050,44 triliun atau tumbuh 13,82% year over year. Hal ini disebabkan semakin banyaknya landasan hukum terkait LKS serta semakin meningkatnya literasi masyarakat terkait Industri Syariah.

2.5.2 Prinsip Dan Tujuan Lembaga Keuangan Syariah

Merujuk pada *website* resmi OJK disebutkan bahwa Prinsip dan tujuan LKS ada empat yaitu :

1. Keadilan

Keadilan yaitu pembagian keuntungan berdasarkan penjualan yang sebenarnya sesuai dengan risiko masing-masing pihak dan partisipasi.

Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang disebutkan oleh Al-Ghazali yaitu menempatkan sesuatu pada tempat semestinya.

2. Kemitraan

Kemitraan mengacu pada penyelarasan peran investor (penyimpan dana), pengguna dana, nasabah, dan lembaga keuangan itu sendiri sebagai mitra bisnis yang bekerjasama untuk menghasilkan keuntungan.

3. Transparansi

Transparansi berarti bahwa lembaga keuangan Islam akan memberikan informasi keuangan klien investor dengan cara yang jelas dan dapat diandalkan sehingga mereka dapat memahami keadaan dana mereka.

4. Universal

Maksud dari universal yaitu tidak membedakan ras, suku, agama dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Dalam buku Mardani (2015) menyebutkan prinsip operasional LKS yaitu berasaskan prinsip syariah, dimana kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur seperti yang dibawah ini meliputi:

1) *Riba*

Riba adalah penambahan penghasilan yang tidak sah (*batal*), antara lain dalam pertukaran barang-barang sebanding yang tidak sama kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mengharuskan nasabah menerima fasilitas. mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Ayat Al-Qur'an yang melarang praktik riba ada banyak salah satunya yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat ke 275 yang artinya "*Orang-orang yang makan (mengambil) RIBA' tidak dapat*

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan RIBA', padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan RIBA'. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil RIBA'), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil RIBA'), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

2) *Maisir*

Maisir adalah perdagangan yang berisiko karena tergantung pada keadaan yang ambigu. Karena judi bisa dilakukan dengan mudah dan kebetulan, *Maisir* sering disebut judi. Hal semacam ini dilarang dalam syariah sebagaimana firman Allah *Subhana wata'ala* dalam Q.S. Al-Maidah ayat ke 90 yang artinya “*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, maisir, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, merupakan perbuatan keji serta termasuk perbuatan setan, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.*

3) *Gharar*

Gharar adalah transaksi yang objeknya tidak pasti, belum dimiliki, keberadaannya belum jelas pada saat transaksi dilakukan. Dalam surah Al Baqarah ayat ke 188 secara eksplisit melarang praktek *gharar* yang mana dalam ayat tersebut berbunyi “*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang*

batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

4) Haram

Haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam ketentuan Syariah.

5) *Dzalim*

Dzalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Dr. Unggul Priyadi dalam modulnya menyebutkan menyebutkan beberapa tujuan berdirinya Lembaga Keuangan Syariah yaitu (Sudarsono : 2004) :

- Mewujudkan lembaga keuangan syariah (bank syariah dan non bank syariah) yang sehat berdasarkan efektivitas dan keadilan, serta mampu menggerakkan masyarakat untuk mendukung usaha ekonomi individu, termasuk memperluas jaringan lembaga keuangan syariah hingga ke pelosok daerah.
- Meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat Indonesia untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, akan melindungi pembangunan nasional, yang meliputi melalui:
 - a) meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha;
 - b) meningkatkan kesempatan kerja;
 - c) meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat umum dalam proses pembangunan, khususnya di bidang ekonomi keuangan, yang dipahami oleh banyak individu yang berhati-hati dalam berurusan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya.

2.5.3 Prinsip Pengawasan Pada Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip pengawasan pada lembaga keuangan syariah mempunyai dua bentuk landasan yang terdiri dari landasan syariah dan bentuk landasan hukum positif yang berasal dari regulasi di Indonesia. Landasan syariah mengacu pada Q.S. Al Ashr ayat ke 1 sampai 3 yang artinya *"Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang - orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, saling menasehati untuk menetapi kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran"* Pemahaman dan pemaknaan secara luas terhadap ayat-ayat dalam surat ini menunjukkan jika umumnya manusia akan mengalami kerugian kecuali jika mereka mampu untuk saling memberikan nasehat serta saling mengontrol satu sama lain (Minarni, 2013:31).

Adapun landasan hukum positif didasarkan pada regulasi perundang-undangan yang memposisikan BI sebagai otoritas pengawas bank. Peran Bank Indonesia tersebut tertuang dalam UU nomor 10 tahun 1998 pasal 29 (1) tentang Perbankan yang menyatakan bahwa pengawasan serta pembinaan bank dilakukan oleh Bank Indonesia (Minarni, 2013:31).

Mengingat beragamnya aktivitas bank syariah dan juga adanya kewajiban akan ketaatan terhadap aturan syariah, maka proses pengawasan melalui lembaga independen menjadi penting untuk dilakukan. Di Indonesia sendiri tugas mengawasi aspek syariah dari berbagai aktivitas perbankan syariah diwenangkan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan perpanjangan tangan dari DSN itu sendiri yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 dan Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001.

2.6 Dewan Pengawas Syariah

Lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah seperti yang ditunjukkan pada subpos sebelumnya, telah berkembang pesat. Oleh karena itu, lembaga keuangan Islam harus memiliki entitas internal otonom yang biasanya bertugas melakukan pengawasan untuk mendorong perkembangan ini. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga internal yang telah diberikan izin untuk itu, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Bagian ini akan membahas tentang pengertian dan latar belakang DPS serta struktur, ruang lingkup, kredensial, dan independensi DPS dalam melakukan pengawasan syariah dalam rangka memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang DPS dan perannya dalam kepatuhan syariah.

2.6.1 Definisi Dan Sejarah Pembentukan DPS

Dewan Pengawas Syariah yang juga dikenal dengan DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan gagasan kepada Direksi dan mengawasi kegiatan BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11 Tahun 2009.

DPS digambarkan oleh Muhammad Firdaus (207:16) sebagai organisasi yang bertanggung jawab memantau pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah. Pada organisasi keuangan syariah, DPS diangkat dan dipecat melalui RUPS atas usul DSN. Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang

Dewan Syariah Nasional didirikan pada tahun 1999 sebagai sarana MUI untuk mendukung pertumbuhan LKS pada saat itu, dan begitulah DPS terbentuk. Lembaga ini berfungsi untuk melaksanakan kewajiban MUI dalam membina dan memperluas perekonomian rakyat. Terdiri dari para ahli hukum Islam (*fuqaha*)

serta para ekonom dan praktisi, khususnya dari industri keuangan, baik bank maupun non-bank.

Dewan syariah nasional harus menyetujui lokasi dewan pengawas syariah, sesuai keputusan DSN no. 3 tahun 2000, yang menyebutkan sebagai bagian dari lembaga keuangan syariah (DSN) yang bersangkutan. DPS adalah organisasi penting yang memastikan bahwa kegiatan operasional lembaga keuangan syariah mematuhi hukum syariah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjamin terbentuknya Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), tetapi Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) masih diperlukan. Hal ini dianggap penting dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggota dewan pengawas syariah yang dipekerjakan oleh lembaga keuangan syariah dan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara eksklusif sesuai dengan prinsip syariah.

2.6.2 Kerangka Kerja Audit Dewan Pengawas Syariah

Kerangka kerja audit adalah seperangkat pedoman, instruksi, dan referensi yang harus diikuti oleh auditor ketika melakukan audit untuk menghasilkan hasil yang berkualitas tinggi, akuntabel, dan sesuai dengan semua peraturan terkait (Yuliani, 2019:50). Kerangka audit merupakan acuan auditor dalam mengevaluasi laporan keuangan perusahaan klien, dapat disimpulkan dari pengertian tersebut di atas.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS memuat struktur audit kepatuhan syariah DPS. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, surat edaran ini merupakan penyempurnaan dari SE BI No.8/19/DPbS

tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Kerangka DPS yang dituangkan dalam surat edaran tersebut meliputi lampiran kertas kerja pengawasan penerapan prinsip syariah serta laporan hasil pengawasan penerapan prinsip syariah.

2.6.3 Ruang Lingkup Dewan Pengawas Syariah

Merujuk pada Surat Edaran BI No 15/22/DPbS disebutkan lingkup pengawasan prinsip syariah oleh DPS mencakup :

1. Pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS

Dalam melakukan pengawasan ini Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu :

- a) Meminta kepada perwakilan BPRS yang berwenang untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, sifat, fatwa, dan/atau akad yang menjadi landasan bagi usulan pengeluaran barang dan kegiatan baru;
- b) Memeriksa kontrak dan/atau fatwa yang digunakan dalam usaha dan produk baru. DPS menyarankan kepada Direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI apabila produk dan kegiatan baru tersebut belum didukung oleh fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI;
- c) Pemeriksaan fitur produk baru, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem, dan proses yang terkait dengan pemenuhan prinsip Syariah;
- d) Berspekulasi tentang fitur item dan aktivitas baru yang akan datang sesuai dengan prinsip syariah; dan
- e) Menggambarkan secara jelas dan komprehensif bagaimana barang dan inisiatif baru BPRS sesuai dengan prinsip Syariah.

2. Pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya

Dalam melakukan pengawasan ini Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu :

- a) Pemeriksaan kantor BPRS wajib dilakukan minimal satu kali setiap bulan;
- b) Meminta Direksi BPRS untuk mendapatkan laporan tentang upaya organisasi dalam menghimpun dana, membiayai, dan memberikan jasa lainnya;
- c) melakukan uji sampling terhadap paling sedikit 3 (tiga) konsumen untuk setiap kontrak suatu produk atau penggalangan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa lainnya, termasuk pengelolaan keuangan yang telah ditata ulang oleh BPRS;
- d) Memeriksa dokumentasi transaksi dari klien yang dipilih sebagai sampel kepatuhan terhadap Hukum Syariah, dengan fokus setidaknya pada :
 - Kontrak (perjanjian) pembiayaan dan perjanjian penggalangan dana antara BPRS dan nasabah telah memenuhi persyaratan dan pilarnya;
 - Kelengkapan dan kecukupan bukti pembelian barang dengan pembiayaan murabahah;
 - Kecukupan dan kelengkapan laporan hasil usaha yang diberikan oleh klien yang dibiayai sebagai dasar penentuan bagi hasil pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah; dan
 - Menetapkan dan membebankan ujarah (fee) kepada konsumen atas produk pembiayaan qardh sedemikian rupa sehingga tidak

ada keterkaitan antara besaran pembiayaan qardh dengan keputusan ujah (fee);

- e) Memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, melakukan pemeriksaan, pengamatan, permintaan informasi, dan/atau konfirmasi kepada staf BPRS dan/atau konsumen;
- f) Meminta bukti tertulis kepada Direksi BPRS yang bersangkutan;
- g) Berikan pendapat Anda tentang bagaimana penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan layanan BPRS lainnya sesuai dengan hukum syariah serta bagaimana menghitung dan mencatat transaksi keuangan.
- h) Membicarakan dengan BPRS tentang kesimpulan pengawasan penerapan Prinsip Syariah tersebut pada huruf a yang kesimpulannya dituangkan dalam risalah rapat;
- i) menyusun laporan yang merinci hasil pengawasan penerapan prinsip Syariah terhadap operasional BPRS; dan
- j) Memberikan penjelasan secara menyeluruh dan komprehensif kepada Bank Indonesia tentang hasil pengawasan penerapan prinsip syariah, dengan memperhatikan pembahasan pada rapat pemberangkatan mengenai temuan pemeriksaan Bank Indonesia.

2.6.4 Kualifikasi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas usul DSN-MUI, sesuai dengan surat edaran dari Bank Indonesia. Anggota DPS dipilih untuk masa jabatan lima tahun dengan opsi perpanjangan satu periode.

Dalam peraturan DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017 disebutkan baha:

- Anggota DPS paling sedikit harus ada 3 (tiga) orang untuk setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Usaha Syariah (LBS), dan Lembaga Ekonomi Syariah (LPS), dengan salah seorang di antaranya menjabat sebagai Ketua.
- Jika LKS, LBS, dan LPS tetap dijalankan sebagai usaha kecil, besar kemungkinan DPS memiliki anggota minimal dua orang, salah satunya menjabat sebagai ketua.

Seperti yang dijelaskan diatas anggota dewan pengawas syariah sebelum diangkat, terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI. Kualifikasi anggota dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI yaitu:

1. Memiliki Surat pengantar dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat;
2. Memiliki Sertifikat Pelatihan Dasar Pengawas Syariah dari DSN-MUI Institute;
3. Memiliki Sertifikat Kompetensi Pengawas Syariah dari Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI);
4. Tidak sedang menjadi pengurus atau pegawai aktif di LKS, LBS, dan/atau LPS.

2.6.5 Independensi Dewan Pengawas Syariah

Karim (1990:44) menyatakan bahwa independensi dari Dewan Pengawas Syariah fokus terhadap kesetiaannya pada ajaran Islam dengan bentuk komitmen dalam mematuhi ketentuan hukum islam dalam menjalankan bisnis. Dengan sifat independensi ini DPS diharapkan tidak lagi bergantung pada berbagai tekanan baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan sehingga berbagai aktivitas dalam bisnis syariah tidak lagi diragukan.

Winwin (2017:122) menyatakan bahwa dalam menjaga independensi dari seorang Dewan Pengawas Syariah maka diperlukan wawasan yang luas oleh anggota DPS dibidang Ekonomi Syariah. Pengetahuan ini diharapkan akan membuat anggota DPS menghasilkan opini yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga proses pengawasan kepatuhan syariah yang profesional dan terjamin dapat diwujudkan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Isu-isu yang tercakup dalam penelitian ini terhubung atau berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang telah digunakan oleh peneliti. Dalam hal ini, masalah DPS menjadi fokus utama penyelidikan. Berikut beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang diteliti:

1. Hasil Penelitian Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal (2016)

Peran DPS terhadap Praktik Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia menjadi subjek penelitian yang dilakukan oleh Prabowo dan Jamal pada tahun 2016. Penelitian ini menggunakan empat metodologi hukum yang berbeda, yaitu historis dan historis, fiqh dan filosofi, perbandingan, dan analitis. dan kritis, dengan menggunakan metode analisis berdasarkan substansi doktrin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempengaruhi prosedur kepatuhan syariah dari sudut pandang komitmen perbankan syariah Indonesia untuk melindungi nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa peran DPS masih perlu untuk dioptimalkan. Pada penelitian ini mengungkapkan bahwa kualifikasi dari DPS masih perlu ditingkatkan serta dukungan dari bank akan peran DPS juga harus ditingkatkan.

2. Hasil Penelitian Taufik Kurrohman (2017)

Peran DPS terhadap Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah menjadi fokus penelitian Kurrohman (2017). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang meliputi kajian doktrin hukum, kaidah hukum normatif, hukum aktual, dan sistem hukum. Metodologi ini meliputi pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa dewan pengawas syariah memiliki peran yang pada dasarnya memberi mereka tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa setiap kegiatan perbankan syariah mematuhi hukum.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dalam syariah compliance di bank syariah secara efektif, dan independensi DPS dalam menjalankan tugasnya perlu dievaluasi karena masih dalam posisi genting. Di bank syariah, Dewan Pengawas Syariah berada dalam posisi struktural yang setara dengan komisaris dan bertanggung jawab untuk menegakkan kepatuhan syariah di posisi lain.


3. Hasil Penelitian Diah Ayu Fatmawati dan Usnan (2018)

Tujuan penelitian kualitatif Fatmawati dan Usnan (2018) dengan judul “Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah Pada PT. Surakarta Mulia Fund BPRS”, adalah untuk mengetahui peran DPS dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. kepatuhan BPRS dan kepatuhan terhadap fatwa MUI dan peraturan perundang-undangan terkait.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa posisi pengawasan DPS masih belum ideal mengingat PT. BPRS Dana Mulia Surakarta terus memproduksi sejumlah produk yang tidak sesuai dengan standar syariah. Studi ini juga

menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas penasihat Dewan Pengawas Syariah (DPS) karena selama ini hanya mampu memberikan nasihat kepada karyawan berdasarkan temuan penelitian dan mendistribusikan studi kepada anggota staf tanpa melakukan tindak lanjut yang lebih luas.

2.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran di atas menggambarkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Audit Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah dapat diukur dengan menganalisis 4 hal utama, yakni prosedur kerja, mekanisme produk, kualifikasi, dan independensi dari DPS itu sendiri. Metode yang peneliti gunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif guna menganalisis peran DPS dalam audit kepatuhan syariah di Lembaga Keuangan Syariah tepatnya di Unit Usaha Syariah PT. Bank Sulselbar.